



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-356 /PK/2019

5 September 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3958/Keuda tanggal 13 Agustus 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 8 (delapan) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 6 (enam) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Adapun perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pemakaian laboratorium dan pemeriksaan kesehatan hewan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - ii. Numpang uji pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - iii. Kalibrasi alat metrologi teknis pada Retribusi Tera/Tera Ulang;
 - b. Menyempurnakan perhitungan tarif pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Tarif wisatawan mancanegara pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat dibedakan dengan tarif wisatawan domestik sepanjang pelayanan/fasilitas yang diberikan juga berbeda;
 - d. Menambahkan pasal yang mengatur ketentuan sanksi pidana pada Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Peninjauan tarif retribusi pada Retribusi Tera/Tera Ulang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - f. Retribusi terutang ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dan ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului oleh surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - g. Denda akibat sanksi pidana merupakan penerimaan negara.
2. Hasil penelaahan terhadap 8 (delapan) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam...

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Semarang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kab. Magelang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
3	Kab. Magelang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
4	Kab. Magelang	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Gunung Kidul	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
6	Kab. Gunung Kidul	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
7	Kab. Kebumen	Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat	-	√	Selesai
8	Kota Cilegon	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai